



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada pengguna anggaran.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

23. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman penganggaran DD dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni:

- a. menetapkan rincian DD setiap Desa; dan
- b. mekanisme penggunaan dan penyaluran DD.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa yang mendapatkan DD;
- b. penetapan rincian DD ke setiap Desa;
- c. tahapan dan persyaratan penyaluran DD;
- d. prioritas penggunaan DD;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan DD; dan
- f. pembinaan.

BAB III

JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN DD

Pasal 5

- (1) Jumlah Desa yang mendapatkan DD ditetapkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DD KE SETIAP DESA

Pasal 6

Rincian DD setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara proporsional berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DD

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DD untuk nonBLT dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali meliputi:
 - a. tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran DD untuk Desa berstatus mandiri dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali meliputi:
 - a. tahap I 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan Maret.
- (4) Pagu DD untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), dana desa disalurkan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui DPMD, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD Tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata

- capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 2022.
- (2) Dalam rangka penyaluran DD untuk Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui DPMD, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindabukuan DD.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD Tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 2022.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, dan ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Bupati melalui DPMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
- (5) Hasil verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dan kondisi penyerapan kerja serta capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada KPPN oleh DPMD.

Pasal 9

- (1) Pencairan DD dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.
- (2) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membuat SPP melalui Aplikasi Siskeudes dengan melampirkan:
 - a. pencairan berdasarkan SPP kesatu:
 1. rencana penggunaan anggaran sesuai kebutuhan; dan
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Tindak Lanjut BLT Tahun 2023 dan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.
 - b. pencairan berdasarkan SPP kedua dan seterusnya:
 1. rencana penggunaan anggaran sesuai kebutuhan; dan
 2. laporan realisasi SPP sebelumnya dengan melengkapi dokumentasi kegiatan dan data base Aplikasi Siskeudes.

- (3) Kepala Desa menyampaikan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat untuk mendapatkan surat pengantar dan surat persetujuan pencairan.
- (4) Setelah mendapatkan surat pengantar dan surat persetujuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menyampaikan kepada Kepala DPMD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala DPMD dan dipedomani oleh Bank yang ditunjuk.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen);
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
 - d. penanganan stunting paling banyak 8% (delapan persen); dan
 - e. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan, pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain paling sedikit 44% (empat puluh empat persen).
- (2) DD diprioritaskan untuk program kegiatan yang sesuai dengan prioritas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan jika terjadi bencana, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

Penggunaan DD untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyusun laporan meliputi:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dan tahap II;
 - c. laporan pelaksanaan BLT Desa; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran 2023.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran 2023.
- (4) Laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan sebagai berikut:
 - a. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga paling lambat 31 Mei tahun anggaran 2023;
 - b. bulan keempat sampai dengan bulan keenam paling lambat 31 Agustus tahun anggaran 2023; dan
 - c. bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan paling lambat 30 November tahun anggaran 2023.
- (5) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan paling lambat 31 Mei tahun anggaran 2023.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan DD;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan DD;
 - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD.
- (5) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. sekretaris camat sebagai pengarah;
 - c. kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai ketua; dan
 - d. kepala seksi dan Staf sebagai anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen perencanaan penggunaan DD;
 - b. melakukan verifikasi administrasi pengajuan pencairan DD; dan
 - c. melakukan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD.
- (7) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA DD 2022
1	Mangkutana	Maleku	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.280.000	Rp923.408.000
2	Mangkutana	Wonorejo	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.566.000	Rp817.694.000
3	Mangkutana	Margolembo	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.389.000	Rp901.517.000
4	Mangkutana	Teromu	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.825.000	Rp856.953.000
5	Mangkutana	Manggala	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.318.000	Rp746.157.000
6	Mangkutana	Kasintuwu	664.418.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp182.054.000	Rp1.055.237.000
7	Mangkutana	Balai Kembang	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.621.000	Rp849.749.000
8	Mangkutana	Panca Karsa	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.835.000	Rp751.963.000
9	Mangkutana	Sindu Agung	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.951.000	Rp737.079.000
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.153.000	Rp790.281.000
11	Mangkutana	Koroncia	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.124.000	Rp707.963.000
12	Nuha	Nuha	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.983.000	Rp691.822.000
13	Nuha	Nikkel	726.707.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.644.000	Rp853.351.000
14	Nuha	Matano	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.266.000	Rp807.394.000
15	Nuha	Sorowako	788.996.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp406.149.000	Rp1.195.145.000
16	Towuti	Loeha	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.708.000	Rp856.836.000
17	Towuti	Mahalona	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp655.469.000	Rp1.257.597.000
18	Towuti	Timampu	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.250.000	Rp901.668.000
19	Towuti	Wawondula	726.707.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.842.000	Rp926.549.000

20	Towuti	Langkea Raya	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.686.000	Rp907.104.000
21	Towuti	Tokalimbo	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.392.000	Rp754.231.000
22	Towuti	Baruga	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.043.000	Rp826.171.000
23	Towuti	Pekaloa	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.049.000	Rp883.177.000
24	Towuti	Lioka	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.980.000	Rp817.108.000
25	Towuti	Asuli	726.707.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.982.000	Rp924.689.000
26	Towuti	Bantilang	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.870.000	Rp775.998.000
27	Towuti	Masiku	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.475.000	Rp736.314.000
28	Towuti	Rante Angin	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.799.000	Rp812.927.000
29	Towuti	Matompi	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.661.000	Rp766.789.000
30	Towuti	Tole	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.240.000	Rp724.079.000
31	Towuti	Libukan Mandiri	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp213.244.000	Rp1.024.137.000
32	Towuti	Kalosi	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.752.000	Rp729.591.000
33	Towuti	Buangin	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.828.000	Rp859.956.000
34	Malili	Harapan	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.303.000	Rp1.594.431.000
35	Malili	Laskap	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.802.000	Rp778.930.000
36	Malili	Manurung	664.418.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp172.314.000	Rp1.045.497.000
37	Malili	Wewangriu	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.133.000	Rp849.551.000
38	Malili	Baruga	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.603.000	Rp814.021.000
39	Malili	Lakawali	664.418.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp572.862.000	Rp1.446.045.000
40	Malili	Ussu	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.851.000	Rp725.979.000
41	Malili	Tarabbi	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.374.000	Rp940.502.000
42	Malili	Balantang	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp314.865.000	Rp1.125.758.000
43	Malili	Atue	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.572.000	Rp636.411.000
44	Malili	Pongkeru	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.900.000	Rp893.028.000
45	Malili	Puncak Indah	726.707.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.234.000	Rp885.941.000
46	Malili	Pasi-Pasi	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.382.999.000	Rp1.922.838.000
47	Malili	Lakawali Pantai	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp686.505.000	Rp1.497.398.000
48	Angkona	Tawakua	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.960.000	Rp915.378.000
49	Angkona	Tampinna	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.169.000	Rp887.587.000
50	Angkona	Solo	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.558.000	Rp713.686.000

51	Angkona	Taripa	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.693.000	Rp972.111.000
52	Angkona	Mantadulu	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.398.000	Rp814.526.000
53	Angkona	Balirejo	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.640.000	Rp728.768.000
54	Angkona	Maliwowo	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.792.000	Rp776.920.000
55	Angkona	Lamaeto	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.789.000	Rp773.917.000
56	Angkona	Watangpanua	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.164.000	Rp723.292.000
57	Angkona	Wanasari	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.848.000	Rp680.687.000
58	Wotu	Lampenai	726.707.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.726.000	Rp1.225.433.000
59	Wotu	Tarengge	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.409.000	Rp727.537.000
60	Wotu	Maramba	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.711.000	Rp723.550.000
61	Wotu	Cendana Hijau	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.221.000	Rp765.349.000
62	Wotu	Bawalipu	726.707.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp255.767.000	Rp1.191.239.000
63	Wotu	Kalaena	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.006.000	Rp716.845.000
64	Wotu	Lera	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp227.556.000	Rp1.038.449.000
65	Wotu	Kanawatu	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.292.000	Rp732.420.000
66	Wotu	Bahari	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.565.000	Rp709.404.000
67	Wotu	Karambua	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.232.000	Rp649.071.000
68	Wotu	Pepuro Barat	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.992.000	Rp649.831.000
69	Wotu	Balo-Balo	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.758.000	Rp687.597.000
70	Wotu	Rinjani	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.536.000	Rp817.664.000
71	Wotu	Tarengge Timur	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.698.000	Rp706.537.000
72	Wotu	Madani	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.573.000	Rp750.701.000
73	Wotu	Tabaroge	539.839.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp118.099.000	Rp866.703.000
74	Burau	Burau	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.444.000	Rp752.572.000
75	Burau	Jalajja	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.212.000	Rp953.630.000
76	Burau	Lewonu	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.240.000	Rp658.079.000
77	Burau	Lambarese	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp313.910.000	Rp916.038.000
78	Burau	Lauwo	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.261.000	Rp950.679.000
79	Burau	Bone Pute	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp202.898.000	Rp1.013.791.000
80	Burau	Lumbewe	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.984.000	Rp982.402.000
81	Burau	Mabonta	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.631.000	Rp805.759.000

82	Burau	Laro	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.060.000	Rp796.188.000
83	Burau	Benteng	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.015.000	Rp838.143.000
84	Burau	Batu Putih	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.429.000	Rp715.268.000
85	Burau	Lanosi	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.057.000	Rp746.896.000
86	Burau	Lagego	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp154.735.000	Rp965.628.000
87	Burau	Cendana	539.839.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp160.331.000	Rp908.935.000
88	Burau	Burau Pantai	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.007.000	Rp734.846.000
89	Burau	Asana	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.853.000	Rp673.692.000
90	Burau	Kalatiri	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.830.000	Rp774.958.000
91	Burau	Lambara Harapan	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.821.000	Rp828.949.000
92	Tomoni	Bayondo	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp170.599.000	Rp981.492.000
93	Tomoni	Mulyasri	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp167.746.000	Rp978.639.000
94	Tomoni	Lestari	664.418.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp166.169.000	Rp1.039.352.000
95	Tomoni	Kalpataru	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.587.000	Rp811.715.000
96	Tomoni	Tadulako	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.928.000	Rp726.767.000
97	Tomoni	Beringin Jaya	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.389.000	Rp735.517.000
98	Tomoni	Bangun Jaya	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.583.000	Rp776.711.000
99	Tomoni	Mandiri	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.954.000	Rp731.082.000
100	Tomoni	Sumber Alam	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.417.000	Rp662.256.000
101	Tomoni	Ujung Baru	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.228.000	Rp738.067.000
102	Tomoni	Bangun Karya	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.014.000	Rp785.142.000
103	Tomoni	Rante Mario	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp264.951.000	Rp867.079.000
104	Tomoni Timur	Kertoraharjo	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.726.000	Rp714.854.000
105	Tomoni Timur	Cendana Hitam	539.839.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp95.941.000	Rp844.545.000
106	Tomoni Timur	Purwosari	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.070.000	Rp754.198.000
107	Tomoni Timur	Pattengko	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.785.000	Rp869.913.000
108	Tomoni Timur	Manunggal	602.128.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp138.779.000	Rp949.672.000
109	Tomoni Timur	Margomulyo	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.199.000	Rp786.327.000
110	Tomoni Timur	Alam Buana	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.546.000	Rp646.385.000
111	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.837.000	Rp662.676.000
112	Kalaena	Kalaena Kiri	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.705.000	Rp708.833.000

113	Kalaena	Sumber Agung	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.742.000	Rp738.870.000
114	Kalaena	Pertasi Kencana	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.335.000	Rp682.174.000
115	Kalaena	Non Blok	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.724.000	Rp798.563.000
116	Kalaena	Argomulyo	539.839.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.797.000	Rp664.636.000
117	Kalaena	Sumber Makmur	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.665.000	Rp704.793.000
118	Kalaena	Mekar Sari	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.435.000	Rp727.563.000
119	Wasuponda	Ledu Ledu	726.707.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp374.526.000	Rp1.101.233.000
120	Wasuponda	Kawata	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp453.792.000	Rp1.055.920.000
121	Wasuponda	Tabarano	664.418.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp468.506.000	Rp1.341.689.000
122	Wasuponda	Wasuponda	664.418.000	Rp0,00	Rp208.765.000	Rp312.599.000	Rp1.185.782.000
123	Wasuponda	Parumpanai	664.418.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.020.000	Rp1.324.438.000
124	Wasuponda	Balambano	602.128.000	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.450.000	Rp891.578.000
JUMLAH			74.726.186.000	Rp0,00	Rp3.966.535.000	Rp28.584.359.000	Rp107.277.080.000

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN LUWU TIMUR

Pagu Dana Desa							Rp.													
Rekening							URAIAN	URAIAN KELUARAN	VELUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (orang)	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET.
											1	2						Rp	Rp	
a	b	c	a	b	c	d					Rp	Rp	Rp			hari	Rp	KK	Rp	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSFER													
			4	2	1		DANA DESA													
							JUMLAH PENDATAN													
			5				BELANJA													

1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA													
1	1						SUB BIDANG.....													
1	1	01					KEGIATAN.....													
1	1	02					dst.....													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1						SUB BIDANG.....													
2	1	01					KEGIATAN.....													
2	1	02					dst.....													
3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA													
3	1						SUB BIDANG.....													
3	1	01					KEGIATAN.....													
3	1	02					dst.....													
4							BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													
4	1						SUB BIDANG.....													
4	1	01					KEGIATAN.....													
4	1	02					dst.....													
5							BIDANG PENANGGULAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA													
5	1						SUB BIDANG PENANGGULAN BENCANA													
5	1	00					PENANGGULAN BENCANA													
5	1	00	5	4			Belanja Tak Tertuga													
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Tertuga													
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Tertuga													
							1 Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas sosial Desa*)													
							2 Penyediaan Obat-obatan*)													
							3 Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri*)													

							4	Penyediaan Alat Pelindung Diri (Masker, APB untuk relawan, dst*)											
							5	Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer/disinfektan*)											
							6	dll*)											
5	2							SUB BIDANG KEADAAN DARURAT											
5	2	00						KEADAAN DARURAT											
5	2	00	5	4				Belanja Tak Tertuga											
5	2	00	5	4	1			Belanja Tak Tertuga											
5	2	00	5	4	1	01		Belanja Tak Tertuga											
5	3							SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK											
5	3	00						KEADAAN MENDESAK											
5	3	00	5	4				Belanja Tak Tertuga											
5	3	00	5	4	1			Belanja Tak Tertuga											
5	3	00	5	4	1	01		Belanja Tak Tertuga											
								1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*)											
								BLT Bulan Pertama											
								BLT Bulan Kedua.....dst.											
			6					PEMBIAYAAN											
			6	2				Pengeluaran Pembiayaan											
			6	2	2			Peyertaan Modal Desa											
			6	2	2	1		Penyertaan Modal Desa											
								JUMLAH PEMBIAYAAN											
								JUMLAH											
								(PENDAPATA-BELANJA-											

							PEMBIAYAAN)													
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*)

Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

*)

Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk
Desa yang lokasinya sulit terjangkau

.....,....., 2023

Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DA CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NO.	U r a i a n		
1	KOLOM	1	diisikan dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	KOLOM	2	diisikan dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan DD
3	KOLOM	3	diisikan dengan uraian keluaran, Misal ; Pembangunan Jalan
4	KOLOM	4	diisikan dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, Misal ; 500 meter
5	KOLOM	5	diisikan dengan cara pengadaan, Misal; swakelola, kontraktual
6	KOLOM	6	diisikan dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	KOLOM	7	diisikan dengan realisasi dalam satuan rupiah
8	KOLOM	8	diisikan dengan selisi antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	KOLOM	9	diisikan dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan fotho		
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :		
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;		
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;		
	- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan		
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Fotho, sebesar 100%		
10	KOLOM 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisihanya untuk kegiatan DD pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
11	KOLOM 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan DD pada pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
12	KOLOM	15	diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUAPATEN LUWU TIMUR

NO.	DESA	JUMLAH DANA DESA (Rp)	MUSDESKUS		PERKADES		JUMLAH KK PENERIMA BLT	PENYALURAN			KET
			NOMOR	TGL/BLN/THN	NOMOR	TGL/BLN/THN		BULAN	JUMLAH PENERIMAH	TANGGAL PENYALURAN	

....., 2023
Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN :		KECAMATAN :				
DESA :		TAHUN :				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DITEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HUJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1.	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2.	MENDAPAT DAN MINUM FIL FE SELAMA 90 HARI				
	3.	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4.	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5.	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8.	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1.	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2.	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3.	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5.	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8.	ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN				
	9.	ANAK 0-2 TAHUN BULAN AKTA ANAK				
	10.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1.	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMAN	SEHARUSNYA DITERIMAH			
1.	IBU HAMIL					
2.	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	BIDANG PEMBANGUNAN			
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

....., 2023

Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

BUPATI LUWU TIMUR

ttd

BUDIMAN